



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama: Agebti Tiara Septia Ningrum, NIK: 3402164209000004,  
Tempat/Tanggal Lahir: 02 September 2000, Umur: 23 Tahun, Alamat: Janten RT 02 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan: SMK, Agama: Islam

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 3 Januari 2024, Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btl tertanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Perkara Nomor

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btl  
Page 1 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.P/2024/PN Btl tertanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2000 di Bantul telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama Agebti Tiara Septianingrum dari pasangan suami istri Agung Budi Susanto (ayah) dengan Betty Purwanti (ibu).
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor 4821/A/2000 tertanggal 14 September 2000.
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tertulis Agebti Tiara Septianingrum akan di ubah menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum.
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Pemohon dari Agebti Tiara Septianingrum menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen penting pemohon yaitu KTP dan KK.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama Pemohon dari Agebti Tiara Septianingrum menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah Nama Pemohon dari Agebti Tiara Septianingrum menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No 4821/A/2000 tertanggal 14 September 2000 masih tertulis Agebti Tiara Septianingrum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btl  
Page 2 of 12



berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula Agebti Tiara Septianingrum menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4821/A/2000 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 14 September 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama Agebti Tiara Septia Ningrum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul harapan agar permohonan ini di kabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGEBTI TIARA SEPTIA NINGRUM, NIK:3402164209000004, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402160309050028 atas nama Kepala Keluarga AGUNG BUDI SUSANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AGEBTI TIARA SEPTIA NINGRUM, Nomor: 4821/A/2000, tertanggal 14 September 2000, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi MARJIYANTI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon awalnya bernama Agebti Tiara Septianingrum yang lahir 02 September 2000;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dengan tercatat atas nama Agebti Tiara Septianingrum;



- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon Agebti Tiara Septianingrum menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi BAYU ADITYO KARTANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Paman dari Pemohon;;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon awalnya bernama Agebti Tiara Septianingrum yang lahir 02 September 2000;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dengan tercatat atas nama Agebti Tiara Septianingrum;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon Agebti Tiara Septianingrum menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;



3. Saksi RYANSYAH EKA SAPUTRA, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik sepupu saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon awalnya bernama Agebti Tiara Septianingrum yang lahir 02 September 2000;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dengan tercatat atas nama Agebti Tiara Septianingrum;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon Agebti Tiara Septianingrum menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam surat Permohonannya tersebut;

---

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btl  
Page 6 of 12



Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis Agebti Tiara Septianingrum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3402160309050028 atas nama Kepala Keluarga AGUNG BUDI SUSANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang menerangkan mempunyai anak yang bernama Agebti Tiara Septia Ningrum;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Agebti Tiara Septianingrum, Nomor: 4821/A/2000, tertanggal 14 September 2000, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka terhadap Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama Agebti Tiara Septianingrum;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri sehubungan dengan hendak melakukan perubahan nama Pemohon yang bernama Agebti Tiara Septianingrum dirubah menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Identitas Pemohon Pemohon berdomisili di Janten RT 02 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang dahulu bernama Agebti Tiara Septianingrum dirubah menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

---

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btl  
Page 8 of 12





Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Agebti Tiara Septianingrum dirubah menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat



*catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agebti Tiara Septianingrum, Nomor: 4821/A/2000, tertanggal 14 September 2000, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Hakim untuk mengabulkannya petitum tersebut dengan adanya perubahan;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula Agebti Tiara Septianingrum menjadi Agebti Tiara Septia Ningrum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor;4821/A/2000 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 14 September 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan NAMA pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari KAMIS tanggal 11 Januari  
2024 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri  
Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal  
2 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal perkara Permohonan  
tersebut, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu JANARTO.,S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh  
Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi  
pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JANARTO, S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara .....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 100.000,-
3. Redaksi .....Rp. 10.000,-
4. Materai .....Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)